



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **ALPIN Alias AMPI Alias BAPAKNYA AGUS  
Bin Alm. BAHATRA**

Tempat lahir : Asera

Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 7 Agustus 1979

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Puurui Kecamatan Bondoala Kabupaten  
Konawe/Desa Pondoia Kecamatan Wiwirano  
Kabupaten Konawe Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **ANTAN Alias ANTA Alias BAPAKNYA NISA  
Bin Alm. BAHATRA**

Tempat lahir : Amerome

Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 7 Juli 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Bohodopi Kecamatan Bohodopi Kabupaten  
Morowali Provinsi Sulawesi Tengah/ Desa Pondoia  
Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Bahtiar La Maronta, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Bahtiar & Partner yang beralamat di Jl. Safira Indah Blok C10 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2023 dan 10 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor : 57/HK/LGS/SK/Pid/5/2023 dan Nomor : 58/HK/LGS/SK/Pid/5/2023 pada tanggal 11 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALPIN Alias AMPI Alias BAPAKNYA AGUS Bin BAHATRA dan Terdakwa II ANTAN Alias ANTA Bin BAPAKNYA NISA Bin Alm BAHATRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap:
  - Terdakwa I ALPIN Alias AMPI Alias BAPAKNYA AGUS Bin BAHATRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh



- Terdakwa II ANTAN Alias ANTA Bin BAPAKNYA NISA Bin Alm BAHATRA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 56 cm, panjang mata parang 42 cm yang terbuat dari besi dan panjang gagang parang 14cm dan lebar mata parang 3 cm dengan sarung parang terbuat dari plastik warna abu-abu motif garis hitam dan ikatan tali pinggang warna coklat pada sarung parang;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna coklat robek pada bagian lutut dan kondisi kotor;
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri sarung parang warna coklat dililit lakban warna coklat dan gagang parang bermotif kombinasi warna merah, putih, hijau dan kuning;

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I ALPIN Alias AMPI Alias Bapakny AGUS Bin Alm. BAHATRA dan Terdakwa II ANTAN Alias ANTA Alias Bapakny NISA Bin Alm. BAHATRA, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya sekira pukul 13.00 WITA di halaman depan rumah tempat tinggal Saksi TOTI atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau dalam kurun waktu 2023 bertempat Kuya di Desa Pondo Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat" yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa I ALPIN Alias AMPI dan Terdakwa II ANTAN Alias ANTA datang untuk menimbun jalan tepatnya didepan lorong rumah Saksi TOTI yang berlokasi di Kuiya Desa Pondo Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara dan sejak jalan tersebut ditimbun Terdakwa I ALPIN Alias AMPI dan Terdakwa II ANTAN Alias ANTA melarang traktor jonder (traktor muat kayu) untuk lewat di jalan yang telah ditimbun tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya sekira pukul 13.00 WITA, Saksi Korban DEDY mendatangi Terdakwa I ALPIN Alias AMPI dan Terdakwa II ANTAN Alias ANTA didepan rumah Saksi TOTI dengan berkata "*tidak bisa dilarang jalan karena ini jalan umum*" dan Terdakwa II ANTAN Alias ANTA menjawab "*kenapa kamu mau lewat karena ini yang timbun saya*" kemudian Saksi Korban DEDY kembali berkata "*kamu tidak disuruh kau timbun itu*" dan setelah selesai Saksi Korban DEDY mengatakan kalimat tersebut disaat itulah Terdakwa I ALPIN Alias AMPI dan Terdakwa II ANTAN Alias ANTA emosi sehingga Terdakwa I ALPIN Alias AMPI dan Terdakwa II ANTAN Alias ANTA secara bersama-sama maju mendorong dan menampar Saksi Korban DEDY yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri Saksi Korban DEDY lalu Terdakwa I ALPIN Alias AMPI dan Terdakwa II ANTAN Alias ANTA secara bersama-sama lagi memajukan Saksi Korban DEDY sambil memukul kearah Saksi Korban DEDY sehingga saat itu Saksi Korban DEDY menghindar dan kemudian Saksi Korban DEDY pergi memutar ke Traktor Jonder dan sandar di Traktor Jonder tersebut sehingga saat itu Terdakwa I ALPIN Alias AMPI mencabut parang yang disimpan dipinggangnya lalu kemudian menebaskannya dengan keras kearah wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai jari tangan kiri Saksi Korban DEDY lalu mengenai pipi (rahang) sebelah kiri Saksi Korban DEDY dan juga mengenai dada Saksi Korban DEDY;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban DEDY harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Santa Anna Kota Kendari dan belum bisa melakukan aktivitas pekerjaannya sehari-hari oleh karena jari telunjuknya hampir putus dan juga dirahang kirinya mengalami luka robek;
- Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* Nomor : 445/79/VISUM/PKM-TTW/III/2023 tanggal 22 februari 2023, yang dibuat oleh dr. Muhammad Isa selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Puskesmas Tetewatu Kabupaten Konawe Utara pada hari Rabu tanggal 22 februari 2023 telah dilakukan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap Korban DEDY Bin LADALA dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada Korban di temukan:
  - a. Luka robek tampak terbuka dengan tepi luka rapi pada wajah sebelah kiri, dibawah 3cm daribibir kearah dagu, dengan ukuran 9cm x 1 cm;
  - b. Luka robek tampak terbuka dan mengenai tulang pada tangan sebelah kiri, bagian punggung jari telunjuk, dengan ukuran 11 cm x 3 cm;
  - c. Terhadap luka diwajah Korban dilakukan penjahitan sebanyak 13 jahitan;
  - d. Pada Korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang atau laboratorium;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Korban laki-laki 51 tahun pada pemeriksaan di temukan luka pada wajah kiri bawah dan tangan kiri akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan halangan pada Korban untuk melakukan pekerjaan sehari – hari;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I ALPIN Alias AMPI Alias Bapaknya AGUS Bin Alm. BAHATRA dan Terdakwa II ANTAN Alias ANTA Alias Bapaknya NISA Bin Alm. BAHATRA, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya sekira pukul 13.00 WITA di halaman depan rumah tempat tinggal Saksi TOTI atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau dalam kurun waktu 2023 bertempat Kuiya di Desa Pondo Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “*Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*” yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa I ALPIN Alias AMPI dan Terdakwa II ANTAN Alias ANTA

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang untuk menimbun jalan tepatnya didepan lorong rumah Saksi TOTI yang berlokasi di Kuiya Desa Pondo Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara dan sejak jalan tersebut ditimbun Terdakwa I ALPIN Alias AMPI dan Terdakwa II ANTAN Alias ANTA melarang traktor jonder (traktor muat kayu) untuk lewat di jalan yang telah ditimbun tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya sekira pukul 13.00 WITA, Saksi Korban DEDY mendatangi Terdakwa I ALPIN Alias AMPI dan Terdakwa II ANTAN Alias ANTA didepan rumah Saksi TOTI dengan berkata "*tidak bisa dilarang jalan karena ini jalan umum*" dan Terdakwa II ANTAN Alias ANTA menjawab "*kenapa kamu mau lewat karena ini yang timbun saya*" kemudian Saksi Korban DEDY kembali berkata "*kamu tidak disuruh kau timbun itu*" dan setelah selesai Saksi Korban DEDY mengatakan kalimat tersebut disaat itulah Terdakwa I ALPIN Alias AMPI dan Terdakwa II ANTAN Alias ANTA emosi sehingga Terdakwa I ALPIN Alias AMPI dan Terdakwa II ANTAN Alias ANTA secara bersama-sama maju mendorong dan menampar Saksi Korban DEDY yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri Saksi Korban DEDY lalu Terdakwa I ALPIN Alias AMPI dan Terdakwa II ANTAN Alias ANTA secara bersama-sama lagi memajukan Saksi Korban DEDY sambil memukul ke arah Saksi Korban DEDY sehingga saat itu Saksi Korban DEDY menghindar dan kemudian Saksi Korban DEDY pergi memutar ke Traktor Jonder dan sandar di Traktor Jonder tersebut sehingga saat itu Terdakwa I ALPIN Alias AMPI mencabut parang yang disimpan dipinggangnya lalu kemudian menebaskannya dengan keras ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai jari tangan kiri Saksi Korban DEDY lalu mengenai pipi (rahang) sebelah kiri Saksi Korban DEDY dan juga mengenai dada Saksi Korban DEDY;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban DEDY harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Santa Anna Kota Kendari dan belum bisa melakukan aktivitas pekerjaannya sehari-hari oleh karena jari telunjuknya hampir putus dan juga dirahang kirinya mengalami luka robek;
- Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* Nomor : 445/79/VISUM/PKM-TTW/II/2023 tanggal 22 februari 2023, yang dibuat oleh dr. Muhammad Isa selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit puskesmas tetewatu kabupaten konawe utara pada hari Rabu tanggal 22 februari 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban DEDY Bin LADALA dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada Korban di temukan:
- Luka robek tampak terbuka dengan tepi luka rapi pada wajah sebelah kiri, dibawah 3cm daribibir kearah dagu, dengan ukuran 9cm x 1 cm;
  - Luka robek tampak terbuka dan mengenai tulang pada tangan sebelah kiri, bagian punggung jari telunjuk, dengan ukuran 11 cm x 3 cm;
  - Terhadap luka diwajah Korban dilakukan penjahitan sebanyak 13 jahitan;
  - Pada Korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang atau laboratorium;

**Kesimpulan:**

Telah diperiksa seorang Korban laki-laki 51 tahun pada pemeriksaan di temukan luka pada wajah kiri bawah dan tangan kiri akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan halangan pada Korban untuk melakukan pekerjaan sehari – hari;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa I ALPIN Alias AMPI Alias Bapaknya AGUS Bin Alm. BAHATRA dan Terdakwa II ANTAN Alias ANTA Alias Bapaknya NISA Bin Alm. BAHATRA, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya sekira pukul 13.00 WITA di halaman depan rumah tempat tinggal Saksi TOTI atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau dalam kurun waktu 2023 bertempat Kuyia di Desa Pondo Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*” yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa I ALPIN Alias AMPI dan Terdakwa II ANTAN Alias ANTA datang untuk menimbun jalan tepatnya didepan lorong rumah Saksi TOTI yang berlokasi di Kuyia Desa Pondo Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara dan sejak jalan tersebut ditimbun Terdakwa I ALPIN Alias AMPI dan Terdakwa II ANTAN Alias ANTA melarang traktor jonder (traktor

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh



muat kayu) untuk lewat di jalan yang telah ditimbun tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya sekira pukul 13.00 WITA, Saksi Korban DEDY mendatangi Terdakwa I ALPIN Alias AMPI dan Terdakwa II ANTAN Alias ANTA didepan rumah Saksi TOTI dengan berkata "*tidak bisa dilarang jalan karena ini jalan umum*" dan Terdakwa II ANTAN Alias ANTA menjawab "*kenapa kamu mau lewat karena ini yang timbun saya* " kemudian Saksi Korban DEDY kembali berkata "*kamu tidak disuruh kau timbun itu*" dan setelah selesai Saksi Korban DEDY mengatakan kalimat tersebut disaat itulah Terdakwa I ALFIN Alias AMPI dan Terdakwa II ANTAN Alias ANTA emosi sehingga Terdakwa I ALPIN Alias AMPI dan Terdakwa II ANTAN Alias ANTA secara bersama-sama maju mendorong dan menampar Saksi Korban DEDY yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri Saksi Korban DEDY lalu Terdakwa I ALPIN Alias AMPI dan Terdakwa II ANTAN Alias ANTA secara bersama-sama lagi memajui Saksi Korban DEDY sambil memukul kearah Saksi Korban DEDY sehingga saat itu Saksi Korban DEDY menghindar dan kemudian Saksi Korban DEDY pergi memutar ke Traktor Jonder dan sandar di Traktor Jonder tersebut sehingga saat itu Terdakwa I ALPIN Alias AMPI mencabut parang yang disimpan dipinggangnya lalu kemudian menebaskannya dengan keras kearah wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai jari tangan kiri Saksi Korban DEDY lalu mengenai pipi (rahang) sebelah kiri Saksi Korban DEDY dan juga mengenai dada Saksi Korban DEDY;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban DEDY harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Santa Anna Kota Kendari dan belum bisa melakukan aktivitas pekerjaannya sehari-hari oleh karena jari telunjuknya hampir putus dan juga dirahang kirinya mengalami luka robek;
- Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* Nomor : 445/79/VISUM/PKM-TTW/II/2023 tanggal 22 februari 2023, yang dibuat oleh dr. MUHAMMAD ISA selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit puskesmas tetewatu kabupaten konawe utara pada hari Rabu tanggal 22 februari 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban DEDY Bin LADALA dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada Korban di temukan:
  - a. Luka robek tampak terbuka dengan tepi luka rapi pada wajah sebelah kiri, dibawah 3cm daribibir kearah dagu, dengan ukuran 9cm x 1 c;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh





- b. Luka robek tampak terbuka dan mengenai tulang pada tangan sebelah kiri, bagian punggung jari telunjuk, dengan ukuran 11 cm x 3 cm;
- c. Terhadap luka diwajah Korban dilakukan penjahitan sebanyak 13 jahitan;
- d. Pada Korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang atau laboratorium;

**Kesimpulan:**

Telah diperiksa seorang Korban laki-laki 51 tahun pada pemeriksaan di temukan luka pada wajah kiri bawah dan tangan kiri akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan halangan pada Korban untuk melakukan pekerjaan sehari – hari;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban Dedy Alias Bapaknya Ikram Bin Ladala**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan pada pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di halaman depan rumah tempat tinggal Saksi Toti Alias Bapaknya Dono Bin Kasim yang terletak di Desa Pondo, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di halaman depan rumah tempat tinggal Saksi Toti Alias Bapaknya Dono Bin Kasim yang terletak di Desa Pondo, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara saat Saksi Korban keluar dari hutan, Para Terdakwa sudah berada di tempat kejadian sedang menunggu dan memalang jalan tempat Saksi Korban sering keluar masuk ke hutan untuk berladang, lalu Saksi Korban mendatangi Para Terdakwa memberi tahu Para Terdakwa supaya jangan menutup jalan karena jalan tersebut merupakan jalan umum dan berfungsi untuk kepentingan umum, lalu Terdakwa II mendorong Saksi Korban kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dengan menggunakan kode bahasa isyarat untuk menyerang Saksi Korban, lalu Terdakwa I

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh



memukul Saksi Korban sebanyak dua kali lalu Terdakwa I menyabetkan parang yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai jari pada tangan sebelah kiri Saksi Korban kemudian Terdakwa I membacok Saksi Korban dan mengenai dagu sebelah kiri Saksi Korban lalu Para Terdakwa mengejar Saksi Korban dan Saksi Toti kemudian setelah kejadian Para Terdakwa pergi menggunakan mobil dan motor menuju arah Sulawesi Tengah;

- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban sempat dibawa ke Puskesmas Tetewatu untuk mendapatkan pertolongan, kemudian dirujuk ke RSUD Konawe Utara lalu dirujuk lagi ke Rumah Sakit Santa Anna di Kendari;
- Bahwa pemicu kejadian yang menimpa Saksi Korban ialah karena Para Terdakwa tidak terima ditegur oleh Saksi Korban pada saat Para Terdakwa melakukan pembunuhan jalan dimana menurut Saksi Korban jalan tersebut merupakan jalan umum tetapi Para Terdakwa menghalangi jalan dan melarang orang-orang lewat di jalan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban bekerja sebagai petani;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban tidak dapat melakukan pekerjaan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa hingga saat ini belum ada permintaan maaf dari Para Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa yang membayar biaya berobat Saksi Korban ialah keluarga Saksi Korban atas nama Tisno;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Tisno, dari pihak Para Terdakwa ada memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa sakit dan luka bekas bacokan di jari tangan sebelah kiri serta luka di dagu sebelah kiri dan gigi Saksi Korban mengalami patah;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa I menyatakan Terdakwa tidak memalang jalan dan pada saat Terdakwa melakukan pembacokan dalam keadaan refleks atau spontan karena saat itu Saksi Korban mendorong Terdakwa II terlebih dahulu, kemudian Terdakwa II menyatakan Terdakwa II tidak pernah menyuruh Terdakwa I untuk membacok Saksi Korban;

**2. Saksi Toti Alias Bapaknya Dono Bin Kasim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan pada pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di halaman depan rumah tempat tinggal Saksi yang terletak di Desa Pondo, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara ini awalnya Saksi sedang makan di dalam rumah kemudian Saksi mendengar teriakan dari Terdakwa II "lari-lari nanti dipotong" lalu Saksi keluar dari dalam rumah menuju ke depan rumah dan Saksi melihat Terdakwa I sedang menebang pohon pisang milik Saksi, kemudian Saksi dan Saksi Korban lari ke belakang rumah karena Saksi merasa takut dan untuk menghindari keributan;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat Saksi Korban mengalami luka di tangan dimana jari Saksi Korban hampir putus, luka di pipi dan goresan di dada serta pada luka tangan dan pipi mengeluarkan darah dari luka tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang membacok Saksi Korban adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II ada membawa parang namun tidak digunakan untuk membacok Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi penyebab kejadian tersebut ialah karena Saksi Korban datang mempertanyakan alasan kenapa Para Terdakwa sampai melarang traktor jonder lewat di jalan yang Para Terdakwa timbun;
- Bahwa setahu Saksi, akibat kejadian tersebut Saksi Korban harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit dan belum dapat melakukan aktifitas karena jari Saksi Korban hampir putus;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum tepatnya di depan halaman rumah Saksi di Desa Pondo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi Supardin Alias Supa Bin Alm. Ladula,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan pada pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di halaman depan rumah tempat tinggal Saksi Toti Alias Bapaknya Dono Bin Kasim yang terletak di Desa Pondo, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara ini awalnya pada saat itu Saksi sedang makan di dalam rumah lalu Saksi mendengar keributan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi langsung pergi ke depan pintu rumah dan Saksi melihat Saksi Korban melarang Para Terdakwa agar tidak menutup jalan, lalu Terdakwa I memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian pipi menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa I, lalu Terdakwa I mencabut parangnya dan langsung membacok Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian tangan kiri Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa II saat itu tidak mencabut parangnya dan hanya berteriak mengatakan *"lari-lari karena kakak ku sedang kemasukan"* dimana saat itu Terdakwa I menebas-nebas pohon pisang di rumah Saksi Toti, kemudian Saksi saat itu juga ikut lari bersama dengan istri Saksi Toti, kemudian Saksi melihat Para Terdakwa melarikan diri dimana salah satu membawa mobil dan yang satunya lagi membawa sepeda motor;

- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat Saksi Korban mengalami luka pada bagian tangan, pipi dan dada yang mengeluarkan darah pada luka tersebut;

- Bahwa setahu Saksi penyebab pengeroyokan tersebut ialah karena saat itu Saksi Korban menegur Para Terdakwa dengan menanyakan *"kenapa Para Terdakwa melarang traktor jonder lewat di jalan yang telah ditimbun Para Terdakwa sementara jalan tersebut adalah jalan umum"*;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**4. Saksi Marwia Alias Mamanya Ikram Binti Andu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan pada pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di halaman depan rumah tempat tinggal Saksi Toti Alias Bapaknya Dono Bin Kasim yang terletak di Desa Pondo, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara ini awalnya Saksi yang berada sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian melihat Saksi Korban menegur Para Terdakwa yang melarang orang melewati jalan yang sedang mereka timbun dimana padahal jalan tersebut merupakan jalan umum. Kemudian terjadai cekcok mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa II lalu Terdakwa II maju mendorong Saksi Korban dimana pada dorongan yang kedua tib-tiba Terdakwa I mencabut parang yang ada di

*Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh*



pinggangnya dan langsung menebaskannya ke arah Saksi Korban dan mengenai tangan kiri yaitu di jari telunjuk Saksi Korban dengan luka robek yang membuat hampir putus jari telunjuk kiri dari Saksi Korban, lalu Terdakwa I menebaskan kembali parangnya dan mengenai pipi dekat dengan rahang sebelah kiri Saksi Korban dan menyebabkan luka robek sehingga banyak mengeluarkan darah dimana tebasan yang kedua tersebut sampai mengenai dada Saksi Korban sehingga mengakibatkan luka gores;

- Bahwa penyebab pembacokan tersebut ialah karena Saksi Korban menegur Para Terdakwa yang menimbun jalan dan melarang orang lewat jalan tersebut padahal jalan tersebut merupakan jalan umum;
- Bahwa barang bukti berupa pakaian merupakan pakaian yang dikenakan Saksi Korban pada saat kejadian serta barang bukti parang ialah milik Para Terdakwa;
- Bahwa yang membayar biaya pengobatan Saksi Korban ialah kerabat yang bernama Tisno;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menunggu Saksi Korban untuk datang ke lokasi kejadian melainkan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang beristirahat di lokasi karena baru selesai bekerja melakukan pembunuhan, serta Terdakwa I tidak melakukan pemukulan terlebih dahulu dan justru Saksi Korban yang pertama kali datang mendorong Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menyatakan Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dan justru Saksi Korban datang memukul Terdakwa II tapi Terdakwa II berusaha menahannya;

**5. Saksi Atim Alias Bapaknya Fikri Bin Yohanis Payung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan pada pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di halaman depan rumah tempat tinggal Saksi Toti Alias Bapaknya Dono Bin Kasim yang terletak di Desa Pondo, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara ini awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 11.30 WITA, yang mana Saksi datang untuk makan siang di rumah lelaki Jasmin dan sewaktu Saksi lewat di rumah Saksi Toti saat itu Saksi dipanggil oleh istri Saksi Toti untuk

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh





singgah makan sehingga Saksi terlebih dahulu singgah dirumah Saksi Toti kemudian Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menimbun jalan lorong di depan rumah Saksi Toti. Kemudian Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II datang berteduh dibawa pohon pisang didepan rumah Saksi Toti dan tidak lama kemudian sekira pukul 12.00 WITA tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan Saksi Korban yang berteriak menyuruh anaknya untuk lari dari tempat kejadian sehingga Saksi langsung keluar dari rumah Saksi Toti dan melihat Saksi Korban lari kearah belakang rumah Saksi Toti sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II saat itu masih memegang parang dan Terdakwa I mengamuk dan memotong-motong sembarang seperti pisang dan dinding rumah Saksi Toti sedangkan Terdakwa II mengikuti Terdakwa I sembari memegang sebilah parang ditangannya;

- Bahwa Terdakwa I membacok atau memarangi Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mana Saksi Korban menangkis tebasan parang dari Terdakwa I tersebut dengan tangan kirinya sehingga tebasannya mengenai terlebih dahulu jari tangan kiri Saksi Korban hingga mengenai pipi (rahang) sebelah kiri Saksi Korban sampai terus mengenai dada Korban;
- Bahwa setelah Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian kemudian Saksi turun dari rumah Saksi Toti kemudian Saksi melihat Saksi Korban mengalami lukanya di tangan yaitu pada jari tangan kirinya dan juga dipipi (rahang) sebelah kirinya dengan luka yang saya lihat dijadi kirinya hampir putus dan dipipi kirinya luka robek memajang yang banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebab pembacokan tersebut ialah karena Saksi Korban menegur Para Terdakwa yang menimbun jalan dan melarang traktor jonder lewat jalan tersebut padahal jalan tersebut merupakan jalan umum;
- Bahwa jalan yang ditimbun oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bukan milik pribadi kedua Terdakwa melainkan jalan tersebut milik umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**6. Saksi Josra. R.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan pada pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di halaman depan rumah tempat tinggal Saksi Toti Alias Bapaknya Dono Bin Kasim yang terletak di Desa Pondo, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa Saksi merupakan penyidik Polres Konawe Utara yang melakukan penyidikan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Saksi Korban setelah sehari Saksi Korban dirujuk ke Rumah Sakit dan Saksi melihat langsung jari telunjuk Saksi Korban hampir putus dan juga dirahang kirinya luka robek sehingga keadaan tangan kiri dan rahang Saksi Korban sudah tidak normal lagi seperti biasanya (cacat);
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan (BAP) sebagai Terdakwa I pada tanggal 23 Februari 2023 (BAP Pertama/Pemeriksaan Pertama) dan tanggal 1 April 2023 (BAP Tambahan/Pemeriksaan Tambahan) dan terhadap Terdakwa II pada tanggal 31 Maret 2023 (BAP Tambahan/Pemeriksaan tambahan);
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi tidak pernah melakukan tekanan maupun paksaan kepada Para Terdakwa untuk memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan (BAP) dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, Saksi kemudian memperlihatkan dan menyuruh Para Terdakwa untuk membaca lagi (BAP) nya masing masing sebelum Para Terdakwa memparaf serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya masing-masing;
- Bahwa aat dilakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa II pada tanggal 31 Maret 2023, Terdakwa II tidak membantah jika telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban sesuai keterangan Terdakwa II pada Point 6 dalam BAP nya;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi juga telah melakukan pemeriks (BAP) Saksi terhadap Saksi Korban, Saksi Atim, Saksi Toti, Saksi Supardin dan Saksi Marwiah, namun diantara Saksi-Saksi tersebut yang mengakui melihat secara langsung Terdakwa II melakukan penganiayaan (memukul) Saksi Korban ialah Saksi Toti, Saksi Supardin dan Saksi Marwiah.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan tidak ada bahasa pemukulan saat Terdakwa II di periksa oleh pihak kepolisian;

**7. Saksi Wahyu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan pada pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di halaman depan rumah tempat tinggal Saksi Toti Alias Bapaknya Dono Bin Kasim yang terletak di Desa Pondo, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;
  - Bahwa Saksi merupakan penyidik Polres Konawe Utara yang melakukan penyidikan dalam perkara ini;
  - Bahwa Terdakwa II ANTA saat pemeriksaan Saksi bulan Februari 2023 dan pemeriksaan sebagai Tersangka tanggal 23 Februari 2023 mengakui jika telah melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Saksi Korban;
  - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa II, Saksi tidak pernah melakukan tekanan maupun paksaan kepadanya untuk memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan (BAP) dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II kemudian Saksi memperlihatkan dan menyuruh Terdakwa II untuk membaca lagi (BAP) nya untuk memastikan apakah semua keterangan Terdakwa II yang telah dicantumkan dalam (BAP) nya tersebut sebelum Terdakwa II membubuhkan paraf serta tandatangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Saksi maupun Tersangka;
  - Bahwa Saksi Toti mengakui jika ia melihat langsung kejadian penganiayaan dan pengeroyokan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Saksi Korban dan Saksi Toti saat itu menerangkan jika Saksi Korban telah ditampar oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan tidak fokus pada saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Polisi dan tidak membaca semua Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I:**

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan pada pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di halaman depan rumah tempat tinggal Saksi Toti Alias Bapaknya Dono Bin Kasim yang terletak di Desa Pondo, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh



- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I hendak pergi ke kebun namun kebetulan saat itu adik Terdakwa I yakni Terdakwa II hendak menahan loder untuk menimbun jalan sehingga Terdakwa singgah bantu Terdakwa II di jalan tersebut dan selesai menghampar pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II datang berteduh di bawah pohon pisang didepan rumahnya Saksi Toti lalu tidak lama datanglah Saksi Korban dari arah rumahnya kemudian Saksi Korban mendekat saat itu langsung datang menghampiri Terdakwa II dan langsung mendorong-dorong Terdakwa II, kemudian Terdakwa I maju menahan Saksi Korban dengan saya mengatakan *"e pak jangan begitu ini bukan ditahan ini jalan maksudnya pas hanya menimbun ini saja jalan setelah selesai penimbunan ini baru bisa di lewati"* tetapi Saksi Korban tidak mau ditahan dan malah hendak mencabut parangnya. Lalu setelah Saksi Korban terlihat hendak mencabut parangnya tersebut Terdakwa I juga langsung mencabut parang terlebih dahulu yang digantung di pinggang lalu Terdakwa I langsung menebaskan parang tersebut ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali tebasan lalu Saksi Korban menangkis dengan tangan kirinya dengan posisi tangan kirinya dekat dengan pipi (rahang) kirinya sehingga tebasan parang tersebut mengenai mulai dari jari tangan kiri hingga rahang kiri Saksi Korban. Kemudian Terdakwaa II langsung menahan Terdakwa I dan meminta Terdakwa I untuk lari dan pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan perbuatannya karena kalau Saksi Korban datang mendorong-dorong Terdakwa II dan setelah ditegur justru Saksi Korban hendak mencabut parangnya;
- Bahwa Para Terdakwa memang melarang orang-orang untuk lewat dijalan tersebut karena sedang ditimbun;
- Bahwa sebelum kejadian pembacokan oleh Terdakwa I, Terdakwa II berbalik badan kepada Terdakwa I dan bertanya *"ada apa in?"*, seolah Terdakwa II berfikir jika Terdakwa I sebelumnya memiliki masalah dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I tidak memukul Saksi Korban melainkan hanya berusaha menenangkan Saksi Korban karena Saksi Korban dalam keadaan mengamuk;



- Bahwa setelah kejadian pada saat Para Terdakwa telah ditahan, ada pihak dari Para Terdakwa datang untuk menawarkan perdamaian kepada pihak Saksi Korban, namun ditolak oleh pihak Saksi Korban;

## 2. Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan pada pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di halaman depan rumah tempat tinggal Saksi Toti Alias Bapaknya Dono Bin Kasim yang terletak di Desa Pondoa, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I hendak pergi ke kebun namun kebetulan saat itu adik Terdakwa I yakni Terdakwa II hendak menahan loder untuk menimbun jalan sehingga Terdakwa singgah bantu Terdakwa II di jalan tersebut dan selesai menghampar pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II datang berteduh di bawah pohon pisang didepan rumahnya Saksi Toti lalu tidak lama datanglah Saksi Korban dari arah rumahnya kemudian Saksi Korban mendekat saat itu langsung datang menghampiri Terdakwa II dan langsung mendorong-dorong Terdakwa II, kemudian Terdakwa I maju menahan Saksi Korban dengan saya mengatakan "*e pak jangan begitu ini bukan ditahan ini jalan maksudnya pas hanya menimbun ini saja jalan setelah selesai penimbunan ini baru bisa di lewati*" tetapi Saksi Korban tidak mau ditahan dan malah hendak mencabut parangnya. Lalu setelah Saksi Korban terlihat hendak mencabut parangnya tersebut Terdakwa I juga langsung mencabut parang terlebih dahulu yang digantung di pinggang lalu Terdakwa I langsung menebaskan parang tersebut ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali tebasan lalu Saksi Korban menangkis dengan tangan kirinya dengan posisi tangan kirinya dekat dengan pipi (rahang) kirinya sehingga tebasan parang tersebut mengenai mulai dari jari tangan kiri hingga rahang kiri Saksi Korban. Kemudian Terdakwaa II langsung menahan Terdakwa I dan meminta Terdakwa I untuk lari dan pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan perbuatannya karena kalau Saksi Korban datang mendorong-dorong Terdakwa II dan setelah ditegur justru Saksi Korban hendak mencabut parangnya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menebas-nebas pohon milik Saksi Toti setelah membacok Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa memang melarang orang-orang untuk lewat dijalan tersebut karena sedang ditimbun;
- Bahwa sebelum kejadian pembacokan oleh Terdakwa I, Terdakwa II berbalik badan kepada Terdakwa I dan bertanya “ada apa in?”, seolah Terdakwa II berfikir jika Terdakwa I sebelumnya memiliki masalah dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II tidak memukul Saksi Korban melainkan hanya berusaha bertahan dari dorongan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian pada saat Para Terdakwa telah ditahan, ada pihak dari Para Terdakwa datang untuk menawarkan perdamaian kepada pihak Saksi Korban, namun ditolak oleh pihak Saksi Korban;
- Bahwa dari pihak Para Terdakwa sempat memberikan uang kepada Tisno yang merupakan keluarga Saksi Korban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi Masuni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan pada pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di halaman depan rumah tempat tinggal Saksi Toti Alias Bapaknya Dono Bin Kasim yang terletak di Desa Pondo, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi sehari-hari sebagai tokoh masyarakat, dan Saksi pernah diminta keluarga Para Terdakwa untuk bertemu dengan keluarga Saksi Korban untuk membawakan adat sebagai wujud permintaan maaf Para Terdakwa namun keluarga Saksi Korban tidak mau menerima;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi Hasni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan pada pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di halaman depan rumah tempat tinggal Saksi Toti Alias Bapaknya Dono Bin Kasim yang terletak di Desa Pondo, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi merupakan isteri dari Terdakwa II;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Tisno yang merupakan keluarga Saksi Korban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk bantuan pengobatan Saksi Korban;
- Bahwa ada tiga kali upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak Para Terdakwa namun tidak diterima oleh pihak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 56 cm, panjang mata parang 42 cm yang terbuat dari besi dan panjang gagang parang 14cm dan lebar mata parang 3 cm dengan sarung parang terbut dari plastik warna abu-abu motif garis hitam dan ikatan tali pinggang warna coklat pada sarung parang;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna coklat robek pada bagian lutut dan kondisi kotor;
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri sarung parang warna coklat dililit lakban warna coklat dan gagang parang bermotif kombinasi warna merah, putih, hijau dan kuning;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Hasil *Visum Et Revertum* Nomor : 445/79/VISUM/PKM-TTW/II/2023 tanggal 22 februari 2023, yang dibuat oleh dr. Muhammad Isa selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit puskesmas tetewatu kabupaten konawe utara pada hari Rabu tanggal 22 februari 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban DEDY Bin LADALA dengan hasil pemeriksaan:
  1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
  2. Pada Korban di temukan:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka robek tampak terbuka dengan tepi luka rapi pada wajah sebelah kiri, dibawah 3cm daribibir kearah dagu, dengan ukuran 9cm x 1 cm;
- b. Luka robek tampak terbuka dan mengenai tulang pada tangan sebelah kiri, bagian punggung jari telunjuk, dengan ukuran 11 cm x 3 cm;
- c. Terhadap luka diwajah Korban dilakukan penjahitan sebanyak 13 jahitan;
- d. Pada Korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang atau laboratorium;

## Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Korban laki-laki 51 tahun pada pemeriksaan di temukan luka pada wajah kiri bawah dan tangan kiri akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan halangan pada Korban untuk melakukan pekerjaan sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan pada pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di halaman depan rumah tempat tinggal Saksi Toti Alias Bapaknya Dono Bin Kasim yang terletak di Desa Pondo, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara pada pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di halaman depan rumah tempat tinggal Saksi Toti Alias Bapaknya Dono Bin Kasim yang terletak di Desa Pondo, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara saat Saksi Korban keluar dari hutan, Para Terdakwa sudah berada di tempat kejadian sedang menimbun jalan dan pada saat Para Terdakwa sedang berteduh dibawah pohon pisang di halaman rumah Saksi Toti Alias Bapaknya Dono Bin Kasim datang Saksi Korban dengan maksud menegur Para Terdakwa yang melarang orang lewat jalan tersebut karena jalan tersebut merupakan jalan umum dan berfungsi untuk kepentingan umum, kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I dengan menggunakan kode bahasa isyarat dan Terdakwa II mengira jika Terdakwa I memiliki masalah dengan Saksi Korban, namun kemudian Terdakwa II dan Saksi Korban terlibat dorong mendorong hingga akhirnya Terdakwa II dan Saksi Korban saling pukul memukul , kemudian Terdakwa I memukul Saksi Korban sebanyak dua kali lalu Terdakwa I menyabetkan parang yang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali sabetan dan ditangkis oleh Saksi Korban menggunakan tangan kiri dan mengenai jari pada tangan sebelah kiri Saksi Korban hingga mengenai dagu sebelah kiri Saksi Korban serta dada Saksi Korban, lalu Para Terdakwa mengejar Saksi Korban dan Terdakwa I membacoki pohon pisang yang ada dan papan rumah Saksi Toti secara membabi buta, kemudian setelah kejadian Para Terdakwa pergi menggunakan mobil dan motor dari tempat kejadian;

- Bahwa benar setelah kejadian Saksi Korban sempat dibawa ke Puskesmas Tetewatu untuk mendapatkan pertolongan, kemudian dirujuk ke RSUD Konawe Utara lalu dirujuk lagi ke Rumah Sakit Santa Anna di Kendari;
- Bahwa benar pemicu kejadian yang menimpa Saksi Korban ialah karena Para Terdakwa tidak terima ditegur oleh Saksi Korban pada saat Para Terdakwa melakukan penimbunan jalan dimana menurut Saksi Korban jalan tersebut merupakan jalan umum tetapi Para Terdakwa menghalangi jalan dan melarang orang-orang lewat di jalan tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai petani selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar dari pihak Para Terdakwa ada memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa sakit dan luka bekas bacokan di jari tangan sebelah kiri serta luka di dagu sebelah kiri dan gigi Saksi Korban mengalami patah sebagaimana pula Hasil *Visum Et Revertum* Nomor : 445/79/VISUM/PKM-TTW/II/2023 tanggal 22 februari 2023, yang dibuat oleh dr. Muhammad Isa selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit puskesmas tetewatu kabupaten konawe utara pada hari Rabu tanggal 22 februari 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban DEDY Bin LADALA dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada Korban di temukan:
  - a. Luka robek tampak terbuka dengan tepi luka rapi pada wajah sebelah kiri, dibawah 3cm daribibir kearah dagu, dengan ukuran 9cm x 1 cm;
  - b. Luka robek tampak terbuka dan mengenai tulang pada tangan sebelah kiri, bagian punggung jari telunjuk, dengan ukuran 11 cm x 3 cm;



c. Terhadap luka diwajah Korban dilakukan penjahitan sebanyak 13 jahitan;

d. Pada Korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang atau laboratorium;

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang Korban laki-laki 51 tahun pada pemeriksaan di temukan luka pada wajah kiri bawah dan tangan kiri akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan halangan pada Korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur kesatu "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa pengertian 'barang siapa' adalah berkaitan dengan siapa saja yang merupakan subyek hukum (*subjectum juris*), menurut Prof. Sudikno Mertokusumo "Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang mempunyai hak dan kewajiban tanpa didasarkan pada kedudukan atau kualitas tertentu dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan, serta orang atau badan hukum tersebut adalah pihak yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa adalah benar orang yang bernama ALPIN ALIAS AMPI ALIAS BAPAKNYA AGUS BIN Alm. BAHATRA sebagai Terdakwa I dan ANTAN Alias ANTA Alias BAPAKNYA NISA Bin Alm. BAHATRA sebagai Terdakwa II yang masing-masing identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in person*), serta Terdakwa selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur '**barang siapa**' telah terpenuhi, namun oleh karena unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya harus terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini;

## Ad.2. Unsur kedua "Melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*). Kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki atau mengetahui" (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut termasuk akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembuktian atas penganiayaan adalah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit luka, atau merusak kesehatan orang sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku, sehingga berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur dari penganiayaan yaitu menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau merusak kesehatan dan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan pada pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di halaman depan rumah tempat tinggal Saksi Toti Alias Bapaknya Dono Bin Kasim yang terletak di Desa Pondo, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara pada pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di halaman depan rumah tempat tinggal Saksi Toti Alias Bapaknya Dono Bin Kasim yang terletak di Desa Pondo, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara saat Saksi Korban keluar dari hutan, Para Terdakwa sudah berada di tempat kejadian sedang menimbun jalan dan pada saat Para Terdakwa sedang berteduh dibawah pohon pisang di halaman rumah Saksi Toti Alias Bapaknya Dono Bin Kasim datang Saksi Korban dengan maksud menegur Para Terdakwa yang melarang orang lewat jalan tersebut karena jalan tersebut merupakan jalan umum dan berfungsi untuk kepentingan umum, kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I dengan menggunakan kode bahasa isyarat dan Terdakwa II mengira jika Terdakwa I memiliki masalah dengan Saksi Korban, namun kemudian Terdakwa II dan Saksi Korban terlibat dorong mendorong hingga akhirnya Terdakwa II dan Saksi Korban saling pukul memukul, kemudian Terdakwa I memukul Saksi Korban sebanyak dua kali lalu Terdakwa I menyabetkan parang yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali sabetan dan ditangkis oleh Saksi Korban menggunakan tangan kiri dan mengenai jari pada tangan sebelah kiri Saksi Korban hingga mengenai dagu sebelah kiri Saksi Korban serta dada Saksi Korban, lalu Para Terdakwa mengejar Saksi Korban dan Terdakwa I membacoki pohon pisang yang ada dan papan rumah Saksi Toti secara membabi buta, kemudian setelah kejadian Para Terdakwa pergi menggunakan mobil dan motor dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa setelah kejadian Saksi Korban sempat dibawa ke Puskesmas Tetewatu untuk mendapatkan pertolongan, kemudian dirujuk ke RSUD Konawe Utara lalu dirujuk lagi ke Rumah Sakit Santa Anna di Kendari;

Menimbang, bahwa pemicu kejadian yang menimpa Saksi Korban ialah karena Para Terdakwa tidak terima ditegur oleh Saksi Korban pada saat Para Terdakwa melakukan penimbunan jalan dimana menurut Saksi Korban jalan tersebut merupakan jalan umum tetapi Para Terdakwa menghalangi jalan dan melarang orang-orang lewat di jalan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa sakit dan luka bekas bacokan di jari tangan sebelah kiri serta luka di dagu sebelah kiri dan gigi Saksi Korban mengalami patah sebagaimana pula Hasil *Visum Et Revertum* Nomor : 445/79/VISUM/PKM-TTW/II/2023 tanggal 22 februari 2023, yang dibuat oleh dr. Muhammad Isa selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit puskesmas tetewatu kabupaten konawe utara pada hari Rabu tanggal 22 februari 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban DEDY Bin LADALA dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada Korban di temukan:
  - a. Luka robek tampak terbuka dengan tepi luka rapi pada wajah sebelah kiri, dibawah 3cm dari bibir ke arah dagu, dengan ukuran 9cm x 1 cm;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh



- b. Luka robek tampak terbuka dan mengenai tulang pada tangan sebelah kiri, bagian punggung jari telunjuk, dengan ukuran 11 cm x 3 cm;
- c. Terhadap luka diwajah Korban dilakukan penjahitan sebanyak 13 jahitan;
- d. Pada Korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang atau laboratorium;

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang Korban laki-laki 51 tahun pada pemeriksaan di temukan luka pada wajah kiri bawah dan tangan kiri akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan halangan pada Korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit/ luka terhadap diri Saksi Korban yang telah bersesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* atas nama Saksi Korban, dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan memang dikehendaki oleh Para Terdakwa, karena Para Terdakwa tidak diterima ditegur oleh Saksi Korban karena Para Terdakwa melarang orang lewat jalan yang sedang ditimbun oleh Para Terdakwa, sehingga dengan demikian **unsur kedua** tersebut telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur ketiga “Yang mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Luka yang menyebabkan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Luka yang menyebabkan kehilangan salah satu panca indera;
- Luka yang menyebabkan cacat berat;
- Luka yang menyebabkan menderita sakit lumpuh;
- Luka yang menyebabkan terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Luka yang menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sedangkan luka berat dalam unsur ini haruslah merupakan akibat dari tindakan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana pula telah terbukti pada unsur sebelumnya diketahui bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban tidak dapat melakukan



pekerjaannya sebagai petani selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dikarenakan luka pada jari tangan sebelah kiri yang hampir patah, luka pada dagu sebelah kiri dimana dari kedua luka tersebut masih terlihat bekas luka yang permanen serta rontoknya gigi Saksi Korban yang mana luka tersebut pula bersifat permanen, maka Majelis Hakim berkesimpulan luka akibat penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa I merupakan kategori luka berat, sehingga **unsur ketiga ini terpenuhi;**

#### **Ad. 4. Unsur keempat “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini bukan merupakan unsur pokok dakwaan, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- ‘Melakukan’ artinya pada larangan untuk suatu keadaan tertentu maka pelaku adalah orang yang dapat mengakhiri keadaan itu (HR 13 Juni 1932);
- ‘Menyuruh melakukan’ adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan (HR 15 Januari 1912);
- ‘Turut serta melakukan’ syaratnya semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku (HR, 9 Februari 1914);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Dalam tindak pidana formil, *pleger*-nya adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang dimaksud. Dalam tindak pidana materil, *pleger*-nya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa mereka yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. Salah satu memenuhi semua rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik;

Syarat adanya *medepleger*, antara lain ada kerjasama secara sadar kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang dan juga ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang dimaksud. Adapun yang dimaksud dengan kerjasama secara sadar yaitu adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk bekerjasama dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan kerjasama/pelaksanaan bersama secara fisik adalah kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan tindakan yang apat dianggap sebagai tindakan nyata dari Terdakwa II untuk berusaha bersungguh-sungguh memisahkan atau menghalau terjadinya tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa II memiliki andil dalam tindak pidana yang dilakukan sebagaimana keterangan para saksi yang ada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya diketahui bahwa peran Terdakwa I yang membacok Saksi Korban hingga menyebabkan luka berat/permanen merupakan perbuatan inti pada unsur pasal yang didakwakan, sedangkan perbuatan Terdakwa II yang hanya saling dorong dan memukul Saksi Korban dikategorikan sebagai perbuatan pendukung, maka peran Terdakwa I merupakan orang yang melakukan sedangkan peran Terdakwa II merupakan orang yang turut serta melakukan, sehingga **unsur keempat** pasal ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dimana hal tersebut telah menjadi poin musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhaap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 56 cm, panjang mata parang 42 cm yang terbuat dari besi dan panjang gagang parang 14cm dan lebar mata parang 3 cm dengan sarung parang terbut dari plastik warna abu-abu motif garis hitam dan ikatan tali pinggang warna coklat pada sarung parang serta 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri sarung parang warna coklat dililit lakban warna coklat dan gagang parang bermotif kombinasi warna merah, putih, hijau dan kuning yang merupakan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta setidaknya-tidaknya merupakan barang milik dan dibawa Para Terdakwa pada saat kejadian serta dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kembali tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna coklat robek pada bagian lutut dan kondisi kotor dan 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam yang merupakan milik Saksi Korban yang dikenakan pada saat kejadian dimana barang-barang tersebut dipandang tidak memiliki manfaat dan justru ditakutkan menimbulkan trauma terhadap Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan pencarian nafkah Saksi Korban untuk menghidupi keluarganya menjadi terganggu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ALPIN ALIAS AMPI ALIAS BAPAKNYA AGUS BIN Alm. BAHATRA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**” dan **Terdakwa II ANTAN Alias ANTA Alias BAPAKNYA NISA Bin Alm. BAHATRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara** masing-masing yakni **Terdakwa I selama 2 (dua) Tahun** dan **Terdakwa II selama 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 56 cm, panjang mata parang 42 cm yang terbuat dari besi dan panjang gagang parang 14cm dan lebar mata parang 3 cm dengan sarung parang terbut dari plastik

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Unh



warna abu-abu motif garis hitam dan ikatan tali pinggang warna coklat pada sarung parang;

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna coklat robek pada bagian lutut dan kondisi kotor;
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri sarung parang warna coklat dililit lakban warna coklat dan gagang parang bermotif kombinasi warna merah, putih, hijau dan kuning;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

**6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H., Halim Jatining Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Zulfadli Ilham, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

t.t.d.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Yan Agus Priadi, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Zulfikar, S.H.